



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER FARMA PUSVETMA

JALAN JENDERAL A. YANI 68 - 70, SURABAYA 60231
TELEPON : (031) 8291124 - 8291125, FAKSIMILE : (031) 8291183
Website : pusvetma.ditjenpkh.pertanian.go.id E-mail : pusvetma@pertanian.go.id



KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR VETERINER FARMA PUSVETMA
NOMOR : 21004/Kpts/HK.160/F.4.A/01/2025

TENTANG
PENETAPAN TIM SATUAN PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
BALAI BESAR VETERINER FARMA PUSVETMA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR VETERINER FARMA PUSVETMA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran tahun 2025 untuk kegiatan Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma, perlu dilakukan pengawasan;
 - b. bahwa untuk keperluan tersebut dipandang perlu membentuk Tim Satuan Pengendalian Intern dan Kepatuhan Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma tahun 2025;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu, cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Satuan Pengendalian Intern dan Kepatuhan Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma Tahun 2025.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
 - 5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 55/KMK.05/2010 tanggal 5 Februari 2010 tentang Penetapan Pusat Veterinaria Farma Surabaya pada Kementerian Pertanian sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - 8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;

9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma Nomor SP-DIPA/018.06.2.237551/2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR VETERINER FARMA PUSVETMA TENTANG PENETAPAN TIM SATUAN PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN BALAI BESAR VETERINER FARMA PUSVETMA TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Satuan Pengendalian Intern dan Kepatuhan Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma Tahun 2025, yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut tim, dengan keanggotaan sebagai berikut:

- I. Pengarah : Kepala Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma
- II. Pelaksana
 - Ketua : Kepala Bagian Umum
 - Sekretaris : drh. Jamilah Rohaniyati
 - Anggota : 1. drh. Ferra Hendrawati
 - 2. drh. Diah Anggraeni
 - 3. Haris Firmansyah, S.Farm., Apt.
 - 4. Lukman Norhakim Panji Mandiri, SP.

KEDUA : Tim Satuan Pengendalian Intern dan Kepatuhan Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan dan membangun manajemen pengembangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) lingkup Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma;
- b. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian risiko secara periodik;
- c. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian risiko secara periodik;
- d. Memberikan rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan pengendalian resiko;
- e. Menyusun laporan pengembangan implementasi SPIP secara periodik (semesteran dan tahunan);
- f. Melakukan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) secara periodik (semesteran dan tahunan);
- g. Meningkatkan maturitas pelaksanaan SPIP Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma;
- h. Mengawasi rancangan dan penetapan sistem manajemen anti penyuapan organisasi;
- i. Menyediakan petunjuk dan panduan untuk personel atas sistem manajemen penyuapan dan isu yang terkait penyuapan;
- j. Memastikan sistem manajemen anti penyuapan sesuai dengan standar dan terimplementasi dengan baik; dan
- k. Melaporkan kinerja sistem manajemen anti penyuapan kepada penanggungjawab SMMAP.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma.
- KEEMPAT : Mencabut Surat Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma Nomor 22011/Kpts/OT.050/F.4.A/01/2024 tentang Penetapan Tim Satuan Pengendalian Intern dan Kepatuhan Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 21 Januari 2025

Kepala,



drh. EDY HUDI SUSILA, M.Si.
NIP.197404132003121003